



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG

Alamat : Jln. Timor Raya KM.36 - Oelamasi Kantor Dinas Keb. dan Pariwisata Lt.1

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG**

NOMOR : 001/HK.04.00/K-NT.05/I/2023

TENTANG

**TIM PENGELOLAAN DAN PELAYANAN JARINGAN DOKUMENTASI
INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG TAHUN 2023**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk meningkatkan keterbukaan informasi hukum dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kupang diperlukan pengaturan mengenai pengelolaan dan pelayanan informasi hukum;
- b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam diktum Pertama surat keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk/ditetapkan sebagai Tim Pengelolaan dan Pelayanan Informasi hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kupang;
- c. bahwa penunjukan Tim sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kupang.
- Mengingat** : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Noor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

- b. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141),- ;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421); dan
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : 1. Menetapkan Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kupang Tahun 2023;
2. Masa kerja Tim Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kupang Tahun 2023 sejak tanggal 09 Januari s.d 15 Agustus 2023.
- KEDUA** : Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kupang mempunyai tugas melakukan Pengelolaan Jaringan

Dokumentasi Informasi Hukum di Bawaslu Kabupaten
Kupang;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Oelamasi
Tanggal : 09 Januari 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG
KETUA**



MARTHONI REO, SH

LAMPIRAN KEPUTUSAN**NOMOR : 001/HK.04.00/K-NT.05/I/2023****TANGGAL : 09 Januari 2023**

**TIM PENGELOLAAN JARINGAN
DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG TAHUN 2022**

No	Nama	Jabatan	Tugas	Ket
1	Marthoni Reo, SH Imelda P. J. Daly, SP Adam Horison Bao, SH Maria Yulita Sarina, SE Polce R.T. Dethan, MM	Pembina	Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum, memberikan persetujuan terhadap pengklarifikasian informasi hukum yang dibuat oleh pengelola JDIH, memberikan persetujuan terhadap laporan layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi dan menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan layanan.	
2	Apredal Zeryanti Tefu, SST	Ketua/ Penanggung jawab	Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan informasi hukum, melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi dan menghadiri penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi.	
3	Iwan G. Passu, SH Yohanis Boys, SH Yulesni Sine, SH	Anggota	a. Melayani permohonan Informasi yang meliputi : 1. Mencatat permohonan Informasi hukum dalam buku registrasi; 2. Membuat Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi	

Nofrianus Saijun Arifin Boik, SH Imelda B. Pong, S.Pd Ijem Lalus, SH Vellyn A. Tefbana, SE	hukum; 3. Menyampaikan Informasi hukum yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan Ketua; dan 4. Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada pembina JDIH. b. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi hukum setiap 1(satu) bulan kepada Ketua, meliputi jumlah Pemohon, subjek/ materi Informasi hukum yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi hukum; dan c. Membantu Ketua membuat Laporan Layanan.
---	---

Ditetapkan di : Oelamasi
 Tanggal : 09 Januari 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUPANG

KETUA

MARTHONI REO, SH